

## **REHABILITASI KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA**

**2020**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR 011/HK.06.4-Kpt/91/Prov/II/2020 TENTANG REHABILITASI TERHADAP KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA**

**ABSTRAK :**

Bahwa sebagai Tindak Lanjut Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 296-PKE-DKPP/IX/2019 yang dibacakan pada tanggal 5 Februari 2020, dimana salah satu amar putusannya memutuskan merehabilitasi terhadap ketua dan anggota KPU Kabupaten Tolikara;

Bahwa berdasarkan huruf (a) tersebut, Rehabilitasi terhadap Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tolikara perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua ini adalah :**

Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A, pasal 19, Pasal 22C dan Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang 8 Tahun 2012; Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012.

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 011/HK.06.4-Kpt/91/Prov/II/2020 Tahun 2020 diatur tentang :**

**Merehabilitasi Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Tolikara atas nama Sdr. Jundi Wanimbo dan Anggota KPU Kabupaten Tolikara atas nama Sdr. Antonius Wumwarin, Sdr. Elimenggu Penggu, Sdr. Elmus Wanimbo dan Sdr. Anike Wadi.**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Provinsi Papua ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Februari 2020.